



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2022/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mikael Minggu Alias Melki
2. Tempat lahir : Wolombangga
3. Umur/Tanggal lahir : 22/19 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wolombangga, Rt.002/Rw.002, Desa Ranga, Kec. Detusoko, Kab. Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 september 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 25/Pid.B/2022/PN End tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN End tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKAEL MINGGO Alias MELKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MIKAEL MINGGO Alias MELKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kalung dengan tali berwarna hitam dengan mata kalung berbentuk pedang berwarna silver
- 7 (tujuh) lembar sarung Ende masing-masing 2 (dua) lembar sarung hitam dan 5 (lima) lembar sarung kumbo

Dikembalikan kepada saksi HALIMA NANDE

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH MARJAN

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha/44D Xeon warna hitam dengan nomor polisi DK 2115 LT, dan nomor rangka MH344D001BK118265, nomor mesin 44D118265
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Xeon
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada SITI NURSAWA HASAN selaku pemilik;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan dirinya yang adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MIKAEL MINGGO Alias MELKI**, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat saksi HALIMA NANDE berdiri di depan konter Wisan Celuler yang beralamat di Jalan Wirajaya, Kecamatan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende untuk menunggu ojek. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam dengan nomor polisi DK 2115 LT datang menawarkan ojek kepada saksi HALIMA NANDE dengan mengatakan "Bibi Ojek" kemudian saksi HALIMA NANDE menjawab "Iya ojek antar saya ke Woloweku" lalu Tersangka menjawab "Iya bibi mari sudah".
- Bahwa Terdakwa kemudian membantu saksi HALIMA NANDE mengambil barang yang dibawa oleh saksi HALIMA NANDE yakni berupa 2 (dua) buah kantong plastik berwarna merah yang terdiri atas 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) lembar kain sarung dan 1 (satu) kantong lainnya berisi 4 (empat) lembar sarung dan 1 (satu) buah dompet bermotif tenun yang berisi uang senilai Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu diletakkan di dudukan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan diikuti oleh saksi HALIMA NANDE juga langsung naik diatas motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan warung makan nasi padang yang berada di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada saksi HALIMA NANDE bahwa bensin (BBM) sepeda motor tersebut habis sehingga menyuruh saksi HALIMA NANDE untuk turun dari sepeda motor tersebut dengan alasan Terdakwa akan mengisi BBM di tempat penjual bensin (BBM) eceran di kios disekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi HALIMA NANDE turun dari sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



30 (tiga puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan tanpa izin membawa barang-barang milik saksi HALIMA NANDE yakni berupa 2 (dua) buah kantong plastik berwarna merah yang terdiri atas 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) lembar kain sarung dan 1 (satu) kantong lainnya berisi 4 (empat) lembar sarung dan 1 (satu) buah dompet bermotif tenun yang berisi uang senilai Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pergi meninggalkan saksi HALIMA NANDE dan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian tanpa seizing dari saksi HALIMA NANDE menjual 2 (dua) buah sarung milik saksi HALIMA NANDE tersebut dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sedangkan sisa 7 (tujuh) lembar masih tersimpan di kos-kosan milik Terdakwa yang mana semuanya rencananya akan dijual juga ke pasar oleh Terdakwa sedangkan uang hasil penjual tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa kebutuhan sehari-hari dan membeli minum minuman keras berjenis Moke
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HALIMA NANDE mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai senilai Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar sarung dakitedu senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan harga per lembar masing-masing Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar sarung benang emas senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per lembar masing-masing Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar sarung hitam / ragi mite senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan harga per lembar masing-masing Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Halima Nande, yang hadir Menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian antara Saksi dan Terdakwa terjadi pada Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi sedang berada di depan konter wisan celuler yang beralamat di Jalan Wirajaya, Kecamatan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, kemudian Terdakwa datang menawarkan ojek kepada saya dengan mengatakan "Bibi Ojek" kemudian saksi menjawab "Iya ojek antar saya ke Woloweku" lalu Terdakwa menjawab "Iya bibi mari sudah";
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang yang saksi bawa lalu diletakkan di dudukan bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan saksi juga langsung naik diatas motor tersebut.
- Bahwa setelah sampai di depan warung makan nasi padang yang berada di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa bensin sepeda motor tersebut habis dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor tersebut karena Terdakwa akan mengisi BBM di tempat penjual BBM eceran disekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi lalu mengambil 2 (dua) buah kantong plastic berwarna merah, 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) lembar kain sarung dan 1 (satu) kantong lainnya berisi 4 (empat) lembar sarung dan 1 (satu) buah dompet bermotif tenun yang berisi uang senilai Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebentar saja mengisi BBM di kios depan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa lari barang-barang tersebut, saksi sempat berteriak "sarung-sarung...kemudian saksi pulang kerumah;
- Bahwa pemilik sarung sudah mengetahui kejadian tersebut dan saksi masih tidak tahu bagaimana mengganti sarung-sarung yang sudah dijual oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarung-sarung yang dibawa oleh saksi adalah milik orang di Kampung yang mana Saksi akan menjual Sarung-sarung tersebut di Ende, namun dikarenakan Perbuatan Terdakwa Saksi akhirnya harus berhutang kepada pemilik sarung-sarung yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sarung-sarung yang di bawa terdakwa semuanya adalah tenunan tangan, dan kurang lebih memakan waktu satu bulan untuk mengerjakan satu buah sarung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar adanya;

2. Saksi Marwanti Ayda Rua, yang hadir Menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Halima Nande sebagai bibi dari Saksi yang setiap datang ke ende dari kampung memang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang di kantor RRI Ende, akan tetapi pada saat kejadian tersebut saksi ditelepon oleh saksi Abdulah Marjan yang mengatakan bahwa saksi Halima Nande sedang mengalami musibah;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah, saksi Halima Nande menceritakan kepada saksi bahwa saksi sedang naik ojek dan pada saat sepeda motor ojek tersebut habis BBM dan saksi Halima Nande akan mengambil 2 (dua) buah kantong plastic berwarna merah, 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) lembar kain sarung dan 1 (satu) kantong lainnya berisi 4 (empat) lembar sarung dan 1 (satu) buah dompet bermotif tenun yang berisi uang senilai Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebentar saja mengisi BBM di kios depan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Abdulah Marjan juga membantu menghubungi pemilik sarung di kampung yang juga terkejut dengan kejadian yang dialami oleh Saksi Halima Nande namun pemilik Sarung juga tidak tau harus mengambil sikap seperti apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menaytakan bahwa keterangan Saksi benar adanya;

3. Saksi Abdulah Marjan, yang hadir Menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh saksi Halima Nande, namun setelah saksi pulang kerja dan sesampainya saksi dirumah, saksi melihat saksi Halima Nande sedang menangis dan kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa saksi Halima Nande sedang naik ojek dan pada saat sepeda motor ojek tersebut habis BBM dan saksi Halima Nande akan mengambil 2 (dua) buah kantong plastic berwarna merah, 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) lembar kain sarung dan 1 (satu) kantong lainnya berisi 4 (empat) lembar sarung dan 1 (satu) buah dompet bermotif tenun yang berisi uang senilai Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebentar saja mengisi BBM di kios depan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Halima Nande;
- Bahwa setelah mendegra kejadian tersebut, saksi langsung datang ke daerah dimana saksi Halima Nande kehilangan sarung miliknya guna mengetahui siapa yang mengambil sarung-sarung tersebut;
- Bahwa saksi kemudian datang ke salah satu toko yang memiliki camera pengintai (CCTV) dan membuka rekaman video lalu menemukan video pada saat saksi Halima Nande dibonceng oleh Terdakwa dan hasil rekaman tersebut sudah diserahkan kepada Polisi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Sarung-sarung Saksi Halima Nande yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik orang di Kampung yang sudah Saksi Hubungi, Pemilik Sarung yang saksi hubungi juga tidak bisa mengambil sikap

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun sehingga atas sarung-sarung yang di bawa terdakwa, Saksi Halima Nande memiliki hutang kepada Pemilik Sarung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menaytakan bahwa keterangan Saksi benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende terdakwa yang meminjam sepeda motor kakak Terdakwa sedang mengojek mencari penumpang sampai saat Terdakwa menuju ke arah wirajaya dan bertemu dengan saksi Halima Nande yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa sebuah kantong plastik berwarna merah yang kemudian Terdakwa datang menawarkan ojek kepada saksi Halima Nande tersebut dengan mengatakan "Bibi Ojek" kemudian saksi Halima Nande menjawab "Iya ojek antar saya ke Woloweku" lalu Terdakwa menjawab "Iya bibi mari sudah".
- Bahwa karena Terdakwa melihat barang barang milik saksi Halima Nande tersebut, timbul niat mengambil barang barang milik saksi Halima Nande tersebut sehingga sesampainya Tersangka di depan warung makan nasi padang yang berada di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada saksi Halima Nande bahwa bensin sepeda motor tersebut habis dan menyuruh saksi Halima Nande untuk turun dari sepeda motor tersebut karena Terdakwa akan mengisi BBM di tempat penjual BBM eceran disekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi Halima Nande lalu mengambil 2 (dua) buah kantong plastic berwarna merah, 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) lembar kain sarung dan 1 (satu) kantong lainnya berisi 4 (empat) lembar sarung dan 1 (satu) buah dompet bermotif tenun yang berisi uang senilai Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya sebentar saja mengisi BBM di kios depan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Halima Nande;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menjual 2 (dua) buah sarung tersebut dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke orang yang menawar sedangkan sisa 7 (tujuh) lembar masih tersimpan di kos-kosan milik Terdakwa yang mana rencananya semuanya akan dijual juga oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk beli makan, sewa rental motor, beli minuman keras (moke) dan karaoke di Barata
- Bahwa dompet coklat yang berisi uang sebesar Rp.1.150.000 sudah Terdakwa buang di jembatan/kali wolowona sedangkan uangnya sudah digunakan untuk pergi karaoke di Barata, sewa rental motor, beli makan, beli miras, beli rokok, beli kalung dan beli beras dan tersisa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat meringankannya sekalipun telah di ingatkan sebagai haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kalung dengan tali berwarna hitam dengan mata kalung berbentuk pedang berwarna silver;
3. 7 (tujuh) lembar sarung Ende masing-masing 2 (dua) lembar sarung hitam dan 5 (lima) lembar sarung kembo;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha/44D Xeon warna hitam dengan nomor polisi DK 2115 LT, dan nomor rangka MH344D001BK118265, nomor mesin 44D118265
5. 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Xeon
6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor
7. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende terdakwa yang meminjam sepeda motor kakak Terdakwa sedang mengojek mencari penumpang sampai saat Terdakwa menuju ke arah wirajaya dan bertemu dengan saksi Halima Nande yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa sebuah kantong plastik berwarna merah yang kemudian Terdakwa datang menawarkan ojek kepada saksi Halima Nande tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



dengan mengatakan "Bibi Ojek" kemudian saksi Halima Nande menjawab "Iya ojek antar saya ke Woloweku" lalu Terdakwa menjawab "Iya bibi mari sudah".

- Bahwa karena Terdakwa melihat barang-barang milik saksi Halima Nande tersebut, timbul niat mengambil barang-barang milik saksi Halima Nande tersebut sehingga sesampainya Tersangka di depan warung makan nasi padang yang berada di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada saksi Halima Nande bahwa bensin sepeda motor tersebut habis dan menyuruh saksi Halima Nande untuk turun dari sepeda motor tersebut karena Terdakwa akan mengisi BBM di tempat penjual BBM eceran disekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi Halima Nande lalu mengambil 2 (dua) buah kantong plastic berwarna merah, 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) lembar kain sarung dan 1 (satu) kantong lainnya berisi 4 (empat) lembar sarung dan 1 (satu) buah dompet bermotif tenun yang berisi uang senilai Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya sebentar saja mengisi BBM di kios depan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Halima Nande;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual 2 (dua) buah sarung tersebut dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke orang yang menawar sedangkan sisa 7 (tujuh) lembar masih tersimpan di kos-kosan milik Terdakwa yang mana rencananya semuanya akan dijual juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan dari Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Laki-laki yang mengaku bernama Mikael Minggu alias Melki yang lahir di Wolombangga tanggal 19 Mei 2000, berkebangsaan indonesia dan beragama Katholik serta bertempat tinggal di Wolombangga, RT.002 RW.002 Desa Ranga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut menyatakan bahwa identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya dan adalah benar dirinya yang menghadap adalah yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan adanya *error in persona* atas kehadiran Terdakwa dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut, yang mana maksud kepemilikan dari barang tersebut adalah setidaknya-tidaknya bukan barang yang bersifat *Res Nullius* atau benda yang secara sifatnya memang tidak dapat diketahui terang milik siapa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende terdakwa yang meminjam sepeda motor kakak Terdakwa sedang mengojek mencari penumpang sampai saat Terdakwa menuju ke arah wirajaya dan bertemu dengan saksi Halima Nande yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa sebuah kantong plastik berwarna merah yang kemudian Terdakwa datang menawarkan ojek kepada saksi Halima Nande tersebut dengan mengatakan "Bibi Ojek" kemudian saksi Halima Nande menjawab "Iya ojek antar saya ke Woloweku" lalu Terdakwa menjawab "Iya bibi mari sudah", melihat barang barang milik saksi Halima Nande tersebut, timbul niat mengambil barang barang milik saksi Halima Nande tersebut sehingga sesampainya Tersangka di depan warung makan nasi padang yang berada di Jalan Prof.DR.WZ Yohanes (Depan Kantor Jiwasraya Ende) Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut dan mengatakan kepada saksi Halima Nande bahwa bensin sepeda motor tersebut habis dan menyuruh saksi Halima Nande untuk turun dari sepeda motor tersebut karena Terdakwa akan mengisi BBM di tempat penjual BBM eceran disekitar tempat tersebut, saat saksi Halima Nande lalu mengambil 2 (dua) buah kantong plastic berwarna merah, 1 (satu) kantong berisi 5 (lima) lembar kain sarung dan 1 (satu) kantong lainnya berisi 4 (empat) lembar sarung dan 1 (satu) buah dompet bermotif tenun yang berisi uang senilai Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya sebentar saja mengisi BBM di kios depan, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Halima Nande;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menjual 2 (dua) buah sarung tersebut dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke orang yang menawarkan sedangkan sisa 7 (tujuh) lembar masih tersimpan di kos-kosan milik Terdakwa yang mana rencananya semuanya akan dijual juga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian Tersebut Majelis Hakim menemukan bahwa sejatinya Terdakwa tidak meminta izin dengan terang atas tindakannya membawa lari barang milik Saksi Halima Nande sebagai bentuk bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah hal yang layak dilakukan jika merujuk kepada Norma Hukum, Kosopanan dan Kepatuttan, kemudian, adapun benda yang dibawa oleh Terdakwa adalah benda yang secara terang adalah milik dari Saksi Halima Nande;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim meyakini unsur Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

1. Uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah kalung dengan tali berwarna hitam dengan mata kalung berbentuk pedang berwarna silver;
3. 7 (tujuh) lembar sarung Ende masing-masing 2 (dua) lembar sarung hitam dan 5 (lima) lembar sarung kempo;

yang seluruhnya disita dari Terdakwa dan secara terang dalam persidangan dapat ditemukan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik daripada Saksi Halima Nande sehingga selayaknya seluruh Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Halima Nande;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video yang telah disita dari Saksi Abdulah Marjan alias Marjan yang mana Barang bukti tersebut oleh karenanya layak dikembalikan kepada Saksi Abdulah Marjan alias Marjan Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha/44D Xeon warna hitam dengan nomor polisi DK 2115 LT, dan nomor rangka MH344D001BK118265, nomor mesin 44D118265

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Xeon
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Yang seluruhnya disita dari Siti Nursawa Hasan alias Siti yang mana senyatanya bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik dari Siti Nursawa Hasan alias Siti tersebut sekalipun dalam tempat dan waktu kejadian digunakan oleh Terdakwa namun barang-barang bukti tersebut tidaklah terkait dengan erat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga barang-barang bukti tersebut layak untuk dikembalikan kepada Siti Nursawa Hasan alias Siti tersebut selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban berhutang kepada Pemilik Barang Bukti yang telah dijual dan dinikmati hasilnya oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mikael Minggu Alias Melki tersebut Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa tersebut Oleh Karena itu Dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Lamanya Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - Uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kalung dengan tali berwarna hitam dengan mata kalung berbentuk pedang berwarna silver
 - 7 (tujuh) lembar sarung Ende masing-masing 2 (dua) lembar sarung hitam dan 5 (lima) lembar sarung kempo

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN End



Dikembalikan kepada saksi HALIMA NANDE

2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH MARJAN

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha/44D Xeon warna hitam dengan nomor polisi DK 2115 LT, dan nomor rangka MH344D001BK118265, nomor mesin 44D118265
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Xeon
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada SITI NURSAWA HASAN selaku pemilik

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Handayani Eka Budhianita, S.H.,M.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur